



## Dialektika Efisiensi Peradilan dan Keadilan Substantif

(Tinjauan Kritis Implementasi "Jalur Khusus" (Plea Bargaining) dalam KUHAP Baru)

Iskandar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia

Email Korespondensi: [iskandarmt51@gmail.com](mailto:iskandarmt51@gmail.com)

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 06 Mei 2026

### ABSTRACT

The reform of the Criminal Procedure Code (KUHAP) through Law Number 20 of 2025 has introduced the "special track" (jalur khusus) framework, a mechanism rooted in the concept of plea bargaining. This research aims to dissect the tension between the urgency of accelerating the judicial process and the fulfillment of the defendants' fundamental rights. Through a normative legal research method focusing on the analysis of regulatory and doctrinal synchronization, this study finds that the adoption of the special track is an effective pragmatic step to resolve the chronic issue of case backlogs and judicial budget inefficiencies. Nevertheless, this mechanism carries a latent risk of human rights violations, particularly regarding the principle of non-self-incrimination, if law enforcement officials abuse it as a coercive instrument. Therefore, a guilty plea must not automatically negate the judge's obligation to conduct an independent examination of material facts. This research recommends strict limitations to prevent this transactional mechanism from being applied to extraordinary crimes (such as corruption and terrorism), as well as the need for absolute judicial oversight to ensure that the principle of substantive justice mandated by the 1945 Constitution is maintained.

**Keywords:** Plea Bargaining; Special Track; Criminal Procedure Code; Legal Efficiency

### ABSTRAK

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah memperkenalkan pranata "jalur khusus," sebuah mekanisme yang berakar pada konsep plea bargaining. Penelitian ini bertujuan untuk membedah ketegangan antara urgensi percepatan proses peradilan dan pemenuhan hak-hak fundamental terdakwa. Melalui metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis sinkronisasi regulasi dan doktrin, studi ini menemukan bahwa adopsi jalur khusus merupakan langkah pragmatis yang efektif untuk mengurai benang kusut penumpukan perkara (backlog) dan inefisiensi anggaran peradilan. Meskipun demikian, mekanisme ini membawa risiko laten berupa pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait prinsip non-self-incrimination, apabila aparat penegak hukum menyalahgunakannya sebagai instrumen koersif. Oleh karena itu, pengakuan bersalah tidak boleh serta-merta menggugurkan kewajiban hakim untuk melakukan pemeriksaan materiil secara independen. Penelitian ini merekomendasikan adanya limitasi ketat agar mekanisme transaksional ini tidak diberlakukan pada tindak pidana luar biasa (seperti korupsi dan terorisme), serta perlunya pengawasan yudisial yang absolut untuk memastikan prinsip keadilan substantif yang diamanatkan oleh UUD 1945 tetap terjaga.

**Kata Kunci:** Plea Bargaining; Jalur Khusus; Hukum Acara Pidana; Efisiensi Hukum

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama dihadapkan pada patologi sistemik berupa penumpukan perkara (*backlog*) yang bermuara pada lambatnya proses hukum dan pembengkakan biaya peradilan. Di tengah tuntutan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, diskursus mengenai reformasi hukum acara pidana menjadi sangat krusial. Permasalahan klasik ini tidak hanya mencederai asas efisiensi tata kelola peradilan, tetapi juga berdampak langsung pada fenomena penahanan yang berlarut-larut, yang secara nyata merugikan hak kebebasan individu yang secara hukum belum tentu terbukti bersalah.

Salah satu instrumen yang mendapat sorotan tajam dalam wacana reformasi hukum ini adalah mekanisme *plea bargaining*—sebuah kesepakatan di luar jalur peradilan formal konvensional antara penuntut umum dan terdakwa. Di berbagai negara penganut sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris, mekanisme ini telah terbukti ampuh sebagai katup pengaman untuk mencegah kelumpuhan sistem peradilan akibat ledakan jumlah kasus. Penyelesaian perkara berbasis negosiasi dan pengakuan bersalah ini diyakini mampu mereduksi hingga lebih dari 80 persen perkara pidana agar tidak perlu membebani kapasitas institusi melalui tahapan persidangan yang panjang dan melelahkan.

Sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama (UU No. 8 Tahun 1981) memiliki karakter dogmatis yang kaku dan tidak mengakomodasi skema penyelesaian transaksional ini. Kekosongan norma tersebut sering kali menciptakan disparitas penegakan hukum dan inefisiensi di lapangan. Model keadilan yang kental akan nuansa retributif dalam KUHAP konvensional memaksa aparat penegak hukum untuk memproses setiap perkara sekecil apa pun hingga ke meja persidangan, yang pada akhirnya membebani secara masif kepolisian, kejaksaan, serta lembaga pemasyarakatan yang berujung pada krisis *overcrowding*.

Namun, sejarah hukum pidana Indonesia baru saja mencatat pergeseran paradigma yang monumental. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang baru, legislator secara resmi mengadopsi modifikasi dari *plea bargaining* dalam bentuk pranata "jalur khusus". Pranata ini mendesain pemotongan rantai birokrasi pembuktian bagi terdakwa yang secara sukarela mengakui perbuatannya. Pengadopsian ini menunjukkan ikhtiar progresif negara untuk beralih dari model peradilan yang semata-mata kaku secara prosedural menuju model peradilan yang pragmatis dan berorientasi pada kemanfaatan serta penyelesaian masalah (*problem-solving justice*).

Implementasi "jalur khusus" ini secara signifikan menawarkan efisiensi prosedural yang sangat dibutuhkan oleh sistem hukum nasional. Dengan adanya pengakuan bersalah dari terdakwa pada tahap awal, jaksa tidak perlu lagi menghadirkan barisan saksi dan ahli yang memakan waktu serta biaya tinggi, sehingga hakim dapat segera menjatuhkan putusan melalui proses pemeriksaan yang dipercepat. Efisiensi ini tidak hanya berdampak positif pada penghematan anggaran negara, tetapi juga mengoptimalkan alokasi sumber daya aparat

penegak hukum agar dapat difokuskan pada pengungkapan tindak pidana yang jauh lebih kompleks, terorganisasi, dan berdimensi struktural.

Kendati menawarkan efisiensi prosedural yang menjanjikan, adopsi jalur khusus ini memantik diskursus baru terkait perlindungan hak asasi terdakwa. Para pakar hukum menyoroti adanya bahaya laten di balik kemudahan prosedural ini, yakni potensi pemaksaan pengakuan bersalah yang mencederai prinsip *non-self-incrimination*. Relasi kuasa yang senantiasa asimetris antara aparat penegak hukum (penyidik/jaksa) dan terdakwa sangat rentan disalahgunakan untuk mengintimidasi atau menekan secara psikologis agar terdakwa menerima tawaran jalur khusus, meskipun sejatinya ia memiliki dalih dan peluang untuk membuktikan ketidaksalahannya di persidangan reguler.

Praktik efisiensi melalui pranata jalur khusus ini tidak boleh mereduksi hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai kepastian hukum yang adil. Pemenuhan hak atas proses hukum yang patut (*due process of law*) mutlak harus tetap menjadi panglima dalam setiap tahapan hukum acara pidana. Jika mekanisme transaksional ini dijalankan tanpa landasan perlindungan hak asasi manusia yang kuat dan pengawasan yang ketat, maka pengakuan bersalah justru dapat bertransformasi menjadi instrumen peradilan sesat (*miscarriage of justice*) yang mengorbankan masyarakat kelas bawah yang buta hukum.

Oleh karena itu, transformasi menuju sistem peradilan yang pragmatis dan adaptif ini menuntut adanya titik keseimbangan yang presisi antara kecepatan memutus perkara dan validitas kebenaran materiil. Peran hakim dalam mekanisme jalur khusus ini harus ditegaskan ulang, bukan sekadar sebagai stempel administratif (*rubber stamp*) atas kesepakatan jaksa dan terdakwa. Hakim diwajibkan untuk bertindak sebagai pemeriksa materiil yang independen guna memastikan secara mutlak bahwa pengakuan terdakwa diberikan secara sadar, sukarela (*voluntary*), serta didukung oleh persesuaian alat bukti minimal, guna mencegah terjadinya pengakuan bersalah palsu (*false confession*).

Selain pengawasan yudisial yang progresif, pembatasan kategoris terhadap jenis tindak pidana yang dapat menempuh jalur khusus juga menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar. Mekanisme adaptasi *plea bargaining* ini harus direstriksi secara rigid dan diharamkan untuk diterapkan pada kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti tindak pidana korupsi, terorisme, pencucian uang, dan pelanggaran HAM berat. Memberikan privilese diskon hukuman melalui negosiasi pada pelaku kejahatan serius tidak hanya akan menabrak rasa keadilan publik secara fatal, tetapi juga meruntuhkan esensi efek jera (*deterrence effect*) yang menjadi tujuan filosofis pemidanaan.

Berangkat dari kegelisahan akademik tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengurai bagaimana sistem hukum Indonesia menyeimbangkan efisiensi institusional dengan keadilan fundamental dalam penerapan mekanisme jalur khusus pada KUHAP terbaru. Integrasi *plea bargaining* ala Indonesia ini harus dikawal secara ketat agar tidak sekadar menjadi instrumen administratif yang mengerdilkan nilai keadilan substantif. Keberhasilan implementasi pranata baru ini pada akhirnya akan sangat bertumpu pada integritas aparat penegak hukum,

---

transparansi proses, serta kontrol berlapis yang memastikan bahwa modernisasi hukum pidana tidak meminggirkan hak asasi manusia.

## METODE

Studi ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan menitikberatkan kajian pada instrumen dan norma hukum positif, secara khusus yang mengatur implementasi *plea bargaining* dalam tata peradilan pidana nasional. Objek telaah utama mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beserta rujukan kepustakaan yang relevan. Dengan memanfaatkan bahan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, hingga opini pakar penelitian ini melakukan analisis komprehensif guna membedah anatomi mekanisme *plea bargaining*. Tujuannya adalah untuk mengonstruksikan pemahaman yang utuh mengenai dampak penerapan mekanisme tersebut terhadap keseimbangan antara efisiensi prosedural dan penegakan keadilan substantif di pengadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama dihadapkan pada patologi sistemik berupa penumpukan perkara di berbagai tingkat pengadilan, yang bermuara pada lambatnya proses hukum dan pembengkakan biaya peradilan. Patologi ini tidak hanya menciptakan inefisiensi dalam tata kelola kelembagaan penegak hukum, tetapi juga mereduksi esensi dari asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Beban perkara yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya penegak hukum telah memicu krisis struktural yang melumpuhkan kemampuan negara dalam memberikan kepastian hukum secara optimal kepada masyarakat.

Dalam perjalanan sejarahnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) konvensional yang direpresentasikan melalui UU Nomor 8 Tahun 1981 memiliki karakter dogmatis yang kaku dan mengedepankan corak retributif. Paradigma lama ini memaksa setiap dugaan tindak pidana—sekecil apa pun dampaknya—harus diselesaikan melalui proses pembuktian yang berlarut-larut di meja persidangan. Ketiadaan instrumen penyelesaian alternatif di luar jalur persidangan reguler ini sering kali menciptakan disparitas perlakuan hukum serta membebani institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dengan tumpukan berkas yang tiada henti.

Merespons kebuntuan tersebut, pembaruan hukum acara pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mencatatkan sejarah baru dengan mengadopsi modifikasi dari konsep *plea bargaining* dalam bentuk pranata "jalur khusus". Kebijakan legislatif ini merupakan ikhtiar negara untuk bergeser dari model penegakan hukum yang murni berorientasi pada formalitas prosedur menuju sistem peradilan pragmatis yang mengedepankan pendekatan penyelesaian masalah (*problem-solving justice*). Kehadiran pranata ini diyakini mampu menjadi katup pengaman untuk mengurai benang kusut overkapasitas sistem peradilan.

Secara konseptual, mekanisme jalur khusus memfasilitasi terdakwa yang secara sukarela mengakui kesalahannya untuk mendapatkan kompensasi berupa percepatan proses dan potensi peringanan tuntutan. Melalui kesepakatan antara penuntut umum dan terdakwa, proses peradilan dapat melompati tahapan pemeriksaan saksi dan ahli yang memakan waktu panjang. Dalam praktik di berbagai negara penganut sistem *common law*, instrumen negosiasi pengakuan bersalah ini telah membuktikan kemampuannya dalam menyaring mayoritas perkara agar tidak membanjiri jadwal sidang pengadilan yang sudah padat.

Manfaat paling kasatmata dari implementasi pranata ini adalah terwujudnya efisiensi prosedural yang sangat drastis. Dengan memotong rantai birokrasi pembuktian, durasi penyelesaian sebuah perkara pidana dapat dipangkas dari hitungan bulan menjadi hanya beberapa kali persidangan singkat. Efisiensi ini berdampak langsung pada penghematan alokasi anggaran negara yang selama ini tersedot untuk membiayai operasional persidangan, pemanggilan saksi, hingga biaya logistik penahanan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Pemangkasan alur birokrasi peradilan ini juga berimplikasi positif terhadap manajemen sumber daya manusia di lingkungan lembaga penegak hukum. Jaksa dan hakim tidak lagi harus menghabiskan energi, waktu, dan pikiran mereka untuk menyidangkan perkara-perkara pembuktian sederhana atau kejahatan ringan tingkat jalanan. Sebagai gantinya, aparat penegak hukum dapat mengonsentrasikan kapasitas intelektual dan teknisnya untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang jauh lebih kompleks, terorganisasi, dan berdimensi struktural yang merugikan hajat hidup orang banyak.

Dari kacamata kemanfaatan hukum, percepatan proses melalui pengakuan bersalah ini menjadi instrumen penyelamat atas fenomena penahanan pra-persidangan yang sering melampaui batas kewajaran. Penahanan yang berlarut-larut tidak hanya merampas kemerdekaan individu yang asas praduga tak bersalahnya masih berlaku, tetapi juga menjadi penyumbang utama terhadap krisis *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Dengan jalur khusus, kepastian hukum bagi terdakwa—maupun kepastian pemulihan bagi korban—dapat diwujudkan dengan lebih segera.

Kendati menawarkan efisiensi birokrasi yang menjanjikan, adopsi mekanisme negosiasi ini memantik diskursus kritis terkait ancaman terhadap perlindungan hak asasi terdakwa. Orientasi penegakan hukum yang terlalu berfokus pada pencapaian statistik penyelesaian perkara rentan memicu penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam iklim kerja yang menuntut efisiensi, aparat berpotensi menjadikan pengakuan bersalah sebagai target kuantitatif, mengorbankan kualitas kebenaran materiil demi menuntaskan berkas secara administratif.

Perlindungan terhadap kebebasan individu mutlak harus dipegang teguh, khususnya yang termanifestasi dalam prinsip *non-self-incrimination*. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia, secara tegas melarang segala bentuk paksaan terhadap seseorang untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri. Hak untuk diam dan hak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah adalah

benteng terakhir yang menjaga martabat manusia dari kesewenang-wenangan otoritas negara.

Ancaman terhadap kesukarelaan pengakuan ini berakar pada ketimpangan struktural dan disparitas posisi tawar yang tajam antara penegak hukum dan terdakwa. Penuntut umum berbekal otoritas dan instrumen koersif negara, sementara terdakwa kerap kali berada dalam posisi subordinat, terutama mereka yang berasal dari kelompok masyarakat marjinal tanpa akses penasihat hukum yang mumpuni. Relasi kuasa yang asimetris ini menjadikan ruang negosiasi sangat rentan disusupi oleh praktik intimidasi terselubung.

Implikasi paling mengerikan dari ketimpangan posisi tersebut adalah kemunculan fenomena pengakuan bersalah palsu (*false confession*). Terdakwa yang sebenarnya memiliki bukti untuk membantah dakwaan bisa saja merasa kalah secara psikologis dan terpaksa menerima tawaran jalur khusus sekadar untuk menghindari bayang-bayang hukuman maksimal dalam persidangan reguler. Apabila sistem hukum membiarkan pengakuan cacat ini disahkan, peradilan pidana telah berubah menjadi panggung sandiwara yang melegitimasi ketidakadilan prosedural.

Guna mencegah instrumen efisiensi ini bertransformasi menjadi mesin penindas yang merusak rasa keadilan, peran lembaga yudikatif mutlak harus diperkuat. Hakim dalam mekanisme jalur khusus tidak boleh bersikap pasif dan membiarkan dirinya direduksi menjadi sekadar "stempel administratif" atas kesepakatan yang disodorkan oleh jaksa. Independensi dan kewenangan hakim untuk menguji kebenaran harus tetap berdiri tegak demi mengawal tegaknya hak asasi warga negara sesuai amanat UUD 1945.

Dalam arsitektur peradilan pidana yang baru, hakim memiliki kewajiban melekat untuk melakukan pemeriksaan materiil yang komprehensif, meskipun terdakwa telah menyatakan pengakuannya. Hakim harus membedah otentisitas dari pengakuan tersebut, memastikan tidak ada paksaan fisik maupun psikis, serta mengkaji keselarasan antara pengakuan dengan minimal dua alat bukti yang sah. Tanpa validasi yudisial yang ketat, kemanfaatan jalur khusus hanya akan menjadi ilusi yang menutupi pelanggaran hukum acara secara sistematis.

Sebagai instrumen penyeimbang tambahan, pemberlakuan mekanisme ini mutlak membutuhkan pembatasan kategoris yang rigid terkait jenis tindak pidana yang diizinkan untuk dikompromikan. Kejahatan yang diklasifikasikan sebagai *extraordinary crimes*, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, hingga kejahatan terhadap kemanusiaan, harus diharamkan dari yurisdiksi jalur khusus ini. Memberikan ruang negosiasi diskon hukuman kepada pelaku kejahatan kelas kakap hanya akan merusak efek jera dan menghancurkan wibawa keadilan publik secara masif.

Pada akhirnya, keberhasilan modernisasi hukum acara pidana melalui pranata jalur khusus menuntut keseimbangan presisi antara efisiensi institusional dan keadilan fundamental. Keseimbangan ini hanya dapat dicapai apabila metodologi penemuan hukum dan pengawasan yudisial berjalan beriringan dengan peningkatan integritas aparat penegak hukum. Modernisasi sistem peradilan tidak boleh dimaknai sebagai legalisasi jalan pintas, melainkan sebagai

wujud dari penegakan hukum yang responsif, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di setiap tahapannya.

## SIMPULAN

Adopsi pranata "jalur khusus" sebagai bentuk lokalisasi konsep *plea bargaining* dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP merupakan tonggak penting yang mengubah wajah peradilan pidana Indonesia menjadi lebih responsif dan pragmatis. Secara empiris, mekanisme ini menyediakan jalan keluar yang efektif untuk menanggulangi krisis penumpukan perkara dan memaksimalkan efisiensi peradilan. Namun, efisiensi prosedural ini tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keadilan substantif dan hak asasi manusia.

Keseimbangan antara kecepatan proses dan keadilan hanya dapat diwujudkan apabila ada jaminan mutlak atas prinsip kesukarelaan tanpa paksaan (*non-self-incrimination*) dari terdakwa. Keberhasilan implementasi mekanisme ini mensyaratkan tiga fondasi utama: pertama, pembatasan ruang lingkup yang tegas agar jalur khusus tidak diterapkan pada tindak pidana luar biasa seperti korupsi dan terorisme; kedua, penempatan hakim sebagai filter materiil yang aktif dan independen, bukan sekadar administrator kesepakatan; dan ketiga, peningkatan integritas, transparansi, serta akuntabilitas aparat penegak hukum. Hanya dengan instrumen pelindung tersebut, modernisasi hukum acara pidana ini dapat beroperasi tanpa mencederai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arief, Barda Nawawi. 2022. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media.
- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 2018. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer: Menjaga Integritas Anti-Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Tolib. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, et al. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Santoso, Topo. 2020. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dinamika dan Tantangan Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hakim, Lukman, dan Ika Sartika Saimima. 2025. "Transformasi Hukum Acara Pidana Nasional: Analisis Yuridis Implementasi 'Jalur Khusus' dalam KUHP Baru." *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer* 5, no. 1.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. "Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Komparatif dan Prospek Penerapannya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2.

- Itasari, Erwin Endah Rantau. 2023. "Perlindungan Hak Tersangka dan Prinsip Non-Self-Incrimination dalam Proses Peradilan Cepat." *Jurnal HAM dan Hukum* 11, no. 2.
- Parindo, Hendri Berson Dhandy, et al. 2024. "Konstruksi Hukum Justice Collaborator Sebagai Plea Bargaining Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dari Kasus Richard Eliezer." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4.
- Saipiudin, Lalu, Magawati Iskandar Putri, dan Ufran. 2024. "Pengaturan Konsep Lembaga Plea Bargaining Dalam Pembaharuan KUHP." *Jurnal Parhesia* 1, no. 1.
- Sitohang, Calvin A., dan Frans Simangunsong. 2024. "Rekonstruksi Wewenang Hakim dalam Memutus Perkara Jalur Khusus pada Pembaruan KUHP." *Jurnal Yudisial* 17, no. 3